



PUTUSAN

NOMOR : 324/PID / 2018/PT.BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa:

- I Nama : **SOLEHUDIN Bin KURNAEDI;**
Tempat Lahir : Subang;
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun /20 Februari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cijoged RT.16 RW. 05, Desa Lengkong
Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama : **DEDEN KUSNADI Bin UCIN;**
Tempat Lahir : Subang;
Umur/tanggal : 36 Tahun/14 Januari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Kumpay RT 18 RW. 03, Desa Kumpay
Kecamatan, Jalancagak Kabupaten Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 29 Mei 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 11 putusan 324/Pid/2018/PT.BDG.



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
 7. Perpanjangan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
 8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan 3 Maret 2019;
- Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. ALEX SAFARI WINANDO, S.H., M.H., 2. SUPRIYADI, S.H., M.H., 3. ANDRI HARMAN SETIAWAN, S.H., M.H. 4. CANDRA IRAWAN, S.H berdasarkan surat kuasa 21 Desember 2018 No 185/Lo.ASW/SK.Pid/XII/2018.

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 Desember 2018 Nomor: 324/Pen/Pid/2018/PT.BDG, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dan Penuntut umum Kejaksaan Negeri Subang tertanggal 12 September 2018 No.Register Perkara:PDM- 087/SUBAN/08/2018 sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Pertama

Bahwa terdakwa **SOLEHUDIN Bin KURNAEDI** dan terdakwa **DEDED KUSNADI Bin UCIN**, pada bulan Februari 2018 sekira jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di PT Seok Hwa (SH) Lama di Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang atau setidak-tidaknya bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Subang para terdakwa Mengambil sesuatu barang; yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; dengan maksud memilikinya; secara melawan hukum; pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak ; pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih; yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Februari 2018 sekira jam 08.00 Wib di kontrakan terdakwa Solehudin di Dusun Cijoged Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, terdakwa Solehudin bersama dengan terdakwa Deden Kusnadi merencanakan akan melakukan pencurian sarung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan milik PT Seok Hwa (SH) yang disimpan disebuah kantin di PT Seok Hwa (SH) lama di Dusun Cijoged, Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang.

Selanjutnya sekira jam 23.00 wib terdakwa Solehudin bersama dengan terdakwa Deden Kusnadi masuk ke areal PT Seok Hwa melalui pintu utama yang kemudian menuju kantin yang tidak terkunci. Didalam kantin para terdakwa masing-masing mengambil 1 (satu) dus/karton yang berisikan sarung tangan dan menaruhnya dipinggir pagar PT Seok Hwa. Setelah itu para terdakwa mengangkat dus/karton yang berisi sarung tangan tersebut dan melemparkannya keluar pagar PT Seok Hwa.

Setelah itu para terdakwa keluar pagar PT Seok Hwa dan mengambil dus/karton yang berisikan sarung tangan tersebut dengan cara para terdakwa masing-masing memikul 1 (satu) dus/karton yang berisi sarung tangan yang kemudian dibawa ke kontrakan terdakwa Solehudin. Kemudian terdakwa Solehudin menawarkan kepada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa Solehudin dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per satu pasang sarung tangan namun dalam penawaran itu tidak terjadi kesepakatan sehingga terdakwa Solehudin menjual 2 (dua) karton yang berisikan sarung tangan tersebut kepada saudara Dede alias Jipang (DPO) dengan harga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

Bahwa dari hasil penjualan 2 (dua) karton yang berisikan sarung tangan tersebut, masing masing terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan pengecekan digudang penyimpanan barang PT Seok Hwa oleh saksi Tarno Apriansah, saksi Neneng Komariah dan saksi Ani Tawakalni sebanyak 140 Roll bahan sarung tangan Fibrum dengan spesifik warna bervariasi. Sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT Seok Hwa mengalami kerugian sekitar \pm \$ 52.210,17,- (lima puluh dua ribu dua ratus sepuluh koma tujuh belas Dolar Amerika) atau jika dirupiahkan dengan kurs Rp 14.000 (empat belas ribu rupiah) menjadi Rp. 730.942.380 (tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 Ke-4KUHP;

ATAU

Kedua

Halaman 3 dari 11 putusan 324/Pid/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa **SOLEHUDIN Bin KURNAEDI** dan terdakwa **DEDEDEN KUSNADI Bin UCIN**, pada bulan Februari 2018 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di PT Seok Hwa (SH) Lama di Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang atau setidak-tidaknya bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Subang para terdakwa Mengambil sesuatu barang; yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; dengan maksud memilikinya; secara melawan hukum; pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih; yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Februari 2018 sekira jam 08.00 Wib di kontrakan terdakwa Solehudin di Dusun Cijoged, Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, terdakwa Solehudin bersama dengan terdakwa Deden Kusnadi merencanakan akan melakukan pencurian sarung tangan milik PT Seok Hwa (SH) yang disimpan di sebuah kantin di PT Seok Hwa (SH) lama di Dusun Cijoged, Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang.

Selanjutnya sekira jam 15.00 wib terdakwa Solehudin bersama dengan terdakwa Deden Kusnadi masuk ke areal PT Seok Hwa melalui pintu utama yang kemudian menuju kantin yang tidak terkunci. Didalam kantin para terdakwa masing-masing mengambil 1 (satu) dus/karton yang berisikan sarung tangan dan menaruhnya di pinggir pagar PT Seok Hwa. Setelah itu para terdakwa mengangkat dus/karton yang berisi sarung tangan tersebut dan melemparkannya keluar pagar PT Seok Hwa.

Setelah itu para terdakwa keluar pagar PT Seok Hwa dan mengambil dus/karton yang berisikan sarung tangan tersebut dengan cara para terdakwa masing-masing memikul 1 (satu) dus/karton yang berisi sarung tangan yang kemudian dibawa ke kontrakan terdakwa Solehudin. Kemudian terdakwa Solehudin menawarkan kepada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa Solehudin dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per satu pasang sarung tangan namun dalam penawaran itu tidak terjadi kesepakatan sehingga terdakwa Solehudin menjual 2 (dua) karton yang berisikan sarung tangan tersebut kepada saudara Dede alias Jipang (DPO) dengan harga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)

Bahwa dari hasil penjualan 2 (dua) karton yang berisikan sarung tangan tersebut, masing-masing terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pengecekan digudang penyimpanan barang PT Seok Hwa oleh saksi Tarno Apriansah, saksi Neneng Komariah dan saksi Ani Tawakalni sebanyak 140 Roll bahan sarung tangan Fibram dengan spesifik warna bervariasi. Sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT Seok Hwa mengalami kerugian sekitar \pm \$ 52.210,17,- (lima puluh dua ribu dua ratus sepuluh koma tujuh belas Dolar Amerika) atau jika dirupiahkan dengan kurs Rp 14.000 (empat belas ribu rupiah) menjadi Rp. 730.942.380 (tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4KUHP

Membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subang tertanggal 22 September 2018 No.REG PERK:PDM- 087/SUBAN/08/Epp.2/2018 Terdakwa sudah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Solehudin Bin Kurnaedi dan terdakwa II Deden Kusnadi Bin Ucin terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Solehudin Bin Kurnaedi dan terdakwa II Deden Kusnadi Bin Ucin, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) karton sarung tangan;
 - b. 1 (satu) potong sarung tangan sebelah kanan warna orange;
 - c. 1 (satu) potong sarung tangan warna biru;
 - d. 9 (sembilan) lembar data (dokumen) pengambilan impor barang tertanggal 17 April 2017;
 - e. 16 (enam belas) lembar data (dokumen) Ekspor barang berupa sarung tangan tertanggal 20 Nopember 2017;
 - f. 1 (satu) data pengambilan Impor dan pengiriman Ekspor (stok awal stok akhir) barang.

Halaman 5 dari 11 putusan 324/Pid/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(point a s/d f) dipergunakan dalam perkara Marjuki Prianto Alias Buluk Bin Kurnaedi, Dkk

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 29 Nopember 2018 Nomor :240/Pid.B/2018/PN Sng., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Solehudin Bin Kurnaedi dan Terdakwa II Deden Kusnadi Bin Ucin yang identitasnya seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan " seperti dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) karton sarung tangan;
 - b. 1 (satu) potong sarung tangan sebelah kanan warna orange;
 - c. 1 (satu) potong sarung tangan warna biru;
 - d. 2 (dua) karton sarung tangan;
 - e. 9 (sembilan) lembar data (dokumen) pengambilan impor barang tertanggal 17 April 2017;
 - f. 16 (enam belas) lembar data (dokumen) Ekspor barang berupa sarung tangan tertanggal 20 Nopember 2017;
 - g. 1 (satu) data pengambilan Impor dan pengiriman Ekspor (stok awal stok akhir) barang;Terhadap Barang bukti ini akan dipergunakan dalam perkara atas nama Marjuki Prianto als. Buluk Bin Kurnaedi, dkk;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

Halaman 6 dari 11 putusan 324/Pid/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang bahwa pada tanggal 4 Desember 2018 Nomor : 9/Ban/Akta.Pid/2018/PN Sng, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 29 Nopember 2018 Nomor : 240/Pid.B/2018/PN Sng.,
2. Relaas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita mana sudah diberitahukan secara seksama kepada para terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Desember 2018;
3. Memori banding tanggal 17 Desember 2018 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 18 Desember 2018, memori banding mana telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Desember 2018;
4. Kontra memori banding tertanggal 28 Desember 2018 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 28 Desember 2018, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2018
5. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang tanggal 7 Desember kepada para terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum memuat keberatan/alasan alasan yang pada pokoknya :

- Bahwa keberatan terhadap penilaian hasil pembuktian terhadap keterangan para saksi dan para terdakwa yang tertera dan terlampir dalam putusan yang dijadikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan

Halaman 7 dari 11 putusan 324/Pid/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang terdapat kurang lengkap dan perbedaan keterangannya dan kenyataannya dengan keterangan para saksi dan para terdakwa tersebut di depan persidangan;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menguraikan unsur "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum (melawan hak) diuraikan dalam paragraf terakhir dipersidangan tidak ada bukti yang mendukung mengenai berapa jumlah sarung tangan yang telah diambil oleh para terdakwa;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya 23 Paragraf kedua menyatakan " selama persidangan tidak ada kejelasan mengenai berapa jumlah pasangan/Pieces sarung tangan yang ditemukan dan diambil oleh para terdakwa, karena hanya disebut dalam sebutan kardus tanpa diberikan penjelasan ukuran kardus dan tipe kardus ";
- Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang membentuk fakta di persidangan;
- Bahwa pada prinsipnya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang dalam perkara atas nama terdakwa I SOLEHUDIN Bin KURNAEDI dan Terdakwa II DEDED KUSNADI Bin UCIN ;
- Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang membentuk Fakta di persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang telah keliru dalam menganalisisnya;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Subang dalam perkara ini didasarkan pertimbangan yang kurang lengkap sehingga harus dibatalkan; Oleh karena itu dengan ini mohon supaya Pengadilan Tinggi Banding dalam memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 22 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat Hukum para terdakwa mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dari fakta persidangan yang terungkap baik berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti tidak ditemukan satu sama lainnya tidak saling bersesuaian;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Subang telah tepat dalam mengkontruksikan, sehingga telah keliru karena dalam dakwaan Jaksa

Halaman 8 dari 11 putusan 324/Pid/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang tertuang dalam memori banding dakwaan alternatif, mengutip azas in dubio pro reo yang sering digunakan Mahkamah Agung memutus perkara diantaranya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 33 K/MIL/2009 yang salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa “jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa”.

Oleh karena keberatan jaksa penuntut umum dalam Memori Banding haruslah tidak dapat diterima atau setidaknya harus dikesampingkan.

Para terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Bandung berkenan memberikan putusan :

1. Menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menolak seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dalam Memori Banding.
3. menguatkan atas Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 240/Pid.B/2018/PN.Sng tanggal 29 November 2018, sepanjang mengenai tidak terbuktinya dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 29 November 2018 Nomor : 240/Pid.B/2018/PN Sng., dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum dari para terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atas diri para terdakwa telah tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang bahwa oleh karena itu keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding, menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan atau mengubah putusan Hakim tingkat pertama, baik pertimbangan hokum tentang fakta-fakta yang terungkap dipersiangkan dan unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke- 4

Halaman 9 dari 11 putusan 324/Pid/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP yang terbukti maupun pidana penjara yang dijatuhkan terhadap para terdakwa masing-masing selama 12 (dua belas) bulan telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 29 Nopember 2018 Nomor : 240/Pid.B/2018/PN Sng.dapat dipertahankan oleh karena itu haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, dan maka Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 29 Nopember 2018 Nomor : 240/Pid.B/2018/PN Sng.. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan, seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Membebaskan kepada para terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara didalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis. tanggal 10 Januari 2019 oleh kami **ABDUL FATTAH, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dr RIDWAN RAMLI, S.H. M.H** dan **TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan

Halaman 10 dari 11 putusan 324/Pid/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ny. Deni Setiani SH, Panitera-pengganti Pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA ;

KETUA MAJELIS ;

Dr RIDWAN RAMLI, S.H. M.H

ABDUL FATTAH, S.H., M.H

TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.

PANITERA-PENGGANTI

Ny. Deni Setiani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)